

BAB V
Kontekstualisasi Ayat Perang dan Kekerasan Sebagai Upaya
Deradikalisasi di Indonesia

A. Kontestasi Pemahaman Ayat-Ayat Perang dan Kekerasan di Indonesia

Peranan nalar dan akal budi manusia tidak dapat terbantahkan ketika berhadapan dengan teks wahyu, sebab teks wahyu tidak hadir secara mendetail dan terperinci. Meski demikian, peranan akal budi dan wahyu sebagai sumber ajaran jelas memiliki perbedaan. Jika wahyu bersifat otoritatif dan absolut, maka akal budi manusia merupakan anugerah Tuhan yang diperintahkan untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi suatu argumen yang benar.²¹³

Peranan nalar tersebut begitu besar ketika berhadapan dengan teks wahyu pada segmen yang elastis atau *dzanni*. Sehingga tidak dipungkiri bahwa akhir dari pergumulan teks dan nalar ini sering mengarah pada diferensiasi pemahaman dan pendapat hukum. Hal ini disebabkan tidak sebangunnya para yuris atau *mujtahid* dalam menghubungkan setiap teks wahyu dengan konteks *mashlahah* yang terkadang berwatak dinamis sesuai tingkat perkembangan yang mengitari. Selain itu perbedaan pendapat dalam Islam sering dipicu oleh perbedaan interaksi sosial dan perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam berkomunikasi dengan sumber-sumber ajaran.²¹⁴ Berikut ini penulis akan

²¹³ Abu Yasid, *Islam Moderat*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h.3

²¹⁴ *Ibid.*, h.5

paparkan fenomena perbedaan pemahaman tersebut di Indonesia serta tanggapan dan konfirmasi dari para ahli mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Kelompok “Pro Radikalisme” di Indonesia

Kelompok radikal Islam yang berkembang saat ini memiliki banyak varian baik itu pada segi keorganisasian, model gerakan, maupun latar belakang kelahirannya, namun demikian mereka memegang doktrin yang hampir sama, antara lain: *pertama*, membentuk sebuah kekuasaan alias *khilafah* Islam. Menurutnya, dengan tegaknya syariat Islam sebagai sistem negara, maka kekuasaan politik, dan semua kebijakan islami dapat secara sempurna diberlakukan. *Kedua*, memutuskan hubungan dengan masyarakat kontemporer. Dalam pikiran mereka, masyarakat saat ini dilihat sebagai “tidak suci” dan telah menyeleweng dari ajaran Islam. Mereka menyebutnya sebagai “jahiliah modern”. Konsep *takfiriyah* (pengkafiran), termasuk bagi Muslim yang tidak setuju terhadap agenda islamis mereka, antara lain berkembang dari doktrin ini. *Ketiga*, menciptakan *Teokrasi*. Dalam pandangan mereka, sistem kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik, atau apa pun) yang tidak berasal dari Islam adalah *kufur*. Mereka menentang demokrasi dengan dalih model kekuasaan tersebut tidak berasal dari Islam. Dalam Islam, hanya Allah yang berkuasa. Golongan islamis menggunakan slogan-slogan, “syariah adalah solusi” dan “Al-Qur’an adalah konstitusi”.²¹⁵

²¹⁵ Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal* (Yogyakarta: Genta Press, 2005), h. 41

Berdasarkan sejarah perjalanan di Indonesia, beberapa kelompok radikal yang memegang teguh ketiga doktrin di atas dimulai adanya kelompok Darul Islam (DI) hingga Jamaah Islamiyah (JI). Dalam teks proklamasi DI, misalnya dengan jelas disebutkan kewajiban umat untuk membentuk sebuah kekuasaan Islam karena hanya model kekuasaan itulah yang “diridhoi” Allah. DI juga memperkenalkan konsep hijrah, yang berisikan seruan kepada warga Republik Indonesia RI agar berpindah ke Negara Islam bentukan Kartosoewirjo. Tindakan pembunuhan dan serangan DI di daerah Muslim yang tidak mendukung tujuan politiknya, juga didasarkan atas keyakinan bahwa meski mereka Muslim tetapi dapat dihakimi sebagai kufur karena tidak mendukung jihad pendirian Negara Islam.²¹⁶

Bila melihat sisi geneologi ideologi keislaman yang radikal, perkembangan gagasan Islam radikal di tanah air, yang beberapa ekspresi politiknya dilakukan melalui aksi teror, sulit dipisahkan dari peran ulama klasik Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Sayyid Quthb. Ibnu Taimiyah dan Sayyid Quthb, meski berselisih jarak beberapa abad, memiliki pandangan yang hampir sama terutama mengenai konsep *takfir*. Pemikiran Quthb sebagaimana terdapat dalam *Ma'alim fi at Thorīq*, banyak menginspirasi radikalisme keagamaan di kalangan muda pada era 1980-

²¹⁶ M. Zaki Mubarak, “Dari NII ke ISIS : Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia”, dalam *jurnal Episteme Vol.10 No.01*, IAIN Tulungagung, Juni 2015, h.88

an.²¹⁷ Terutama, pandangan perihal jahiliah modern dan definisi kufur yang meluas. Bagi mereka, definisi kafir dan semua implikasinya, tidak hanya berlaku bagi mereka yang tidak beragama Islam ataupun atheis, tetapi juga berlaku bagi sebuah pemerintahan yang meski mereka menyatakan diri sebagai Muslim tetapi tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar kebijakan.²¹⁸

Guna menuangkan perjuangannya, kelompok radikal ini kerap kali menggunakan label *jihad fii sabilillah* sampai terwujud citra islam yang diidamkannya. Ali Imron (pelaku pengeboman Legian Bali 12 Oktober 2002) menyatakan alasan-alasan mengapa dirinya melakukan *jihad* berupa tindak teror pengeboman, yakni : *Pertama*, adanya perasaan tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Tidak adanya imamah telah menyebabkan berbagai kerusakan dan kemaksiatan, baik itu munculnya aliran-aliran sesat, pergaulan bebas, hingga kaum harus tunduknya kepada kepemimpinan Amerika.

Kedua, tidak diberlakukannya syariat Islam secara menyeluruh. Melalui aksi pengeboman, ia berharap memicu terjadinya revolusi yang menghantarkan terbentuknya imamah dan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh.

²¹⁷ M. Zaki Mubarak, "Dari NII ke ISIS : Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia", ...h.86

²¹⁸ Lebih lanjut lihat K.Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 71

Ketiga, harapan terbukanya jihad *fī sabilillah*. Satu-satunya cara yang efektif untuk melawan kemungkaran adalah dengan membuka medan jihad, yaitu peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan melakukan pengeboman yang menewaskan orang-orang asing di Bali, ia berharap akan membuka medan perantara antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir.

Keempat, melaksanakan kewajiban jihad. Jihad adalah perang suci di jalan Allah. Menurutny, dengan melibatkan diri dalam aksi pengeboman tersebut berarti telah melaksanakan jihad di jalan Allah.

Kelima, membalas kaum kafir. Tindakan bom Bali dan pengeboman gereja-gereja di malam Natal merupakan aksi pembalasan terhadap kebiadaban Zionis Israel dan Amerika terhadap umat Islam baik yang ada di Palestina, Afghanistan, Somalia, Kashmir, Chechnya dan sebagainya. Juga pembalasan bagi pihak Kristen terkait kasus Ambon dan Poso.²¹⁹

Setelah seolah menyurutnya gerakan radikal konvensional yang lebih memuat isu-isu nasional, kini gerakan radikal lebih dimuati oleh isu global atau internasional.²²⁰ Media massa yang semakin marak dan tentunya lebih bebas, serta perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan menjamurnya internet atau media online, merupakan sarana yang dengan sangat baik dan efisien dipergunakan sebagai penyebarluasan gagasan dan berita keagamaan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Di berbagai

²¹⁹ Lebih jauh tentang ini lihat Ali Imron, *Sang Pengebom* (Jakarta: Republika, 2007).

²²⁰ M. Zaki Mubarak, "Dari NII ke ISIS : Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia",... h.84

situs itu, orang dengan mudah menemukan berbagai seruan dan fatwa jihad dengan dalih membela Islam. Maka menjadi muslim radikal kini lebih mudah karena tidak perlu susah payah menimba ilmu ushul agama Islam, karena segala dalil dan fatwa jihad dapat diambil secara instan di internet.

Dalam jurnalnya, Zaki Mubarak menyebutkan bahwa dinamika gerakan radikal di Indonesia masih berpotensi untuk berkembang. Hal tersebut karena penemuannya mengenai dukungan para kelompok radikal yang berstu untuk mendukung dan memberi baiat kepada ideologi ISIS. Salah satu bunyi bai'at yang dibacakan ustaz Abu Sholih at-Tamorowi adalah, "Demi Allah sungguh kami dan seluruh kaum Muslimin berbahagia dengan Daulah Islam Iraq dan Syam (ISIS) yang insya Allah akan menjadi cikal bakal Khilafah Islamiyah Ala Minhajin Nibuwwah."²²¹ Fenomena ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) di Indonesia menjadi salah satu perkembangan penting yang menandai semakin menguatnya faktor global dalam memberikan pengaruh pada dinamika gerakan Islam di tanah air.²²²

Jadi, apabila dikorelasikan dengan pemahaman ayat-ayat perang, penulis menyimpulkan bahwa memang ada perbedaan penafsiran yang menyebabkan ayat-ayat jihad dipergunakan sebagai dasar hukum kegiatan

²²¹ Zaki Mubarak, h.91, dikutip dari "Gelar Deklarasi, Faksi Siap Ber-bai'at Pada Amir ISIS..." dalam *www.kompasislam.com*, diakses pada 6 Agustus 2014. Lihat juga, "Lagi, Baiat Untuk ISIS dari Indonesia" dalam *www.liputanislam.com*, diakses pada 6 Agustus 2014.

²²² M. Zaki Mubarak, "Dari NII ke ISIS : Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia",... h.91

“jihad” ala para teroris maupun radikal. Perjuangan dengan kekerasan dan teror dipandang sebagai jihad suci, dan meledakkan diri (bom bunuh diri) dianggap *syahid* (*amaliyah al-istisyhad*). Selagi cita-cita mendirikan daulah Islamiyah atau khilafah ala *minhaj al-nubuwwah* belum terwujud maka radikalisme kelompok ini akan tetap tumbuh dan berkembang.

2. Kelompok Moderat

Perkembangan radikalisme Islam merupakan suatu kenyataan sosio-historis dalam negara majemuk, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan pluralisme di Indonesia. Sebagai antisipasi, perlu memperluas gerakan Islam yang moderat, pluralis, dan inklusif di tengah-tengah masyarakat. Gagasan moderasi didasarkan pada dua hal. *Pertama*, secara *diskursif*, gerakan moderasi umat diyakini sebagai penopang terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural. Karena bagaimanapun, multikulturalisme merupakan realitas yang harus disikapi secara positif. Dengan demikian, paham eksklusivitas dalam beragama bisa menjadi penyebab yang dapat menghambat pluralisme di Indonesia. Maka pendidikan pluralis menjadi prioritas yang dapat menjembatani doktrin eksklusif. *Kedua*, secara praksis, praktek kehidupan beragama dengan klaim kebenaran dan keselamatan dalam masing-masing umat beragama mesti dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama

dengan agama lain.²²³ Problem pluralisme seringkali disebabkan fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal. Karena itu upaya kongkret untuk membangun toleransi antar umat beragama terus dilakukan sebagai bagian dari proses sosial yang berkelanjutan.²²⁴

Dalam tafsir tematik berjudul “Moderasi Islam” yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an-Kementerian Agama RI, ciri dan karakteristik moderasi islam itu sendiri antara lain : memahami realitas, memahami fikih prioritas, menghindari fanatisme berlebihan, mengedepankan prinsip kemudahan, memahami teks-teks keagamaan secara komperhensif, keterbukaan dalam menyikapi keterbukaan, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan.²²⁵

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan (*‘adalah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan toleransi (*tasāmuh*). Konsep keadilan, keseimbangan dan toleransi adalah bagian dari paham *ahlu-sunah wal-jama’ah* (aswaja). Beberapa kelompok atau organisasi berlabel Aswaja yang besar di Indonesia contohnya adalah NU, Muhammadiyah. Adapun salah satu karakter aswaja adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Dengan prinsip itu, aswaja dapat berkembang sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang

²²³ Penulis beranggapan maksud dari dikikis habisnya klaim kebenaran di masing-masing agama adalah apabila klaim-klaim tersebut diujarkan secara ekstrim sehingga mengganggu kemaslahatan dan kerukunan. Sebab dalam akidah masing-masing klaim tersebut tetap harus dijaga, namun dengan cara yang lebih santun dan menghargai kamar-kamar agama lain agar tidak terusik.

²²⁴ M.Harfin Zuhdi, h. 79 , dikutip dari Miswari Zuhari dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, (Ciputat: LSIP, 2004)

²²⁵ Lebih lanjut lihat : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,*Moderasi Islam*.

sudah kondusif untuk menjadi lebih baik. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip *aş-şālih wal-aşlah*, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah *al-muḥāfaẓah ‘alal-qadīm aş-şālih wal-akhzu bil-jadīd al-aşlah*, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang.²²⁶

Perubahan untuk beradaptasi dengan peradaban dan mengubah sesuatu keadaan menjadi lebih baik, merupakan suatu bentuk jihad, baik dalam lingkup internal (perubahan diri sendiri), maupun perubahan eksternal yang meliputi gerakan perubahan masyarakat. Namun hal ini tentu saja ada batasan dan aturan agar perubahan tersebut tidak tergolong pada tindak radikal (kekerasan). Karena pemaksaan pikiran apalagi sampai melakukan tindak kekerasan sangat dilarang dalam Islam. Kendatipun dilarang namun kalangan muslim masih ada saja yang melakukan hal tersebut, sebabnya ialah adanya motivasi politik yang mengatasnamakan agama. Sebab lain adalah karena pemikiran yang ekstrim dalam memahami agama serta pemahaman yang keliru terhadap petunjuk agama terutama tentang makna jihad.

Seharusnya tokoh-tokoh Muslim radikal nusantara harus berbuat sesuatu supaya mereka tidak terus menerus dikuasai oleh pendapat yang kurang benar apabila diterapkan di Indonesia. Jihad itu adalah usaha

²²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Moderasi Islam*,... h 20-21

sungguh-sungguh, perintah agama untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan seluruh umat, dan harus dilakukan dengan baik, tanpa melanggar larangan Allah. Nabi Muhammad SAW.. adalah contoh yang paling baik dalam ber-*jihad*. Beliau melakukan jihad dengan benar, baik ketika di Mekah sebelum hijrah, maupun ketika di Madinah setelah hijrah.

Menanggapi fenomena “penyelewengan jihad” oleh para pelaku radikalisme, tokoh moderat Islam nusantara M.Quraish Shihab memberikan klarifikasi mengenai term jihad. Menurutnya jihad dengan mengangkat senjata mempunyai beberapa prinsip yang perlu di garisbawahi. *Pertama:* secara tegas Al-Qur’an menyatakan bahwa Allah, Rasul Muhammad SAW.. serta seluruh risalah Islam yang beliau sampaikan bercirikan rahmat dan kasih sayang (Q.SAl-Anbiya’ [2]: 107). Dengan itu jihad dengan mengangkat senjata tidak boleh terlepas dari rahmat dan kasih sayang. *Kedua:* tidak dibenarkan memulai perang kecuali dalam keadaan diperangi atau terancam. Dan peperangan itu harus dihentikan jika ancaman itu telah terhenti. Bila perang masih dilanjutkan setelah ancaman berhenti maka dinilai melakukan penganiayaan (Q.SAl-Baqarah [2]: 190-193. *Ketiga:* prinsip dasar interaksi antar manusia bahkan negara yang diajarkan Islam adalah kedamaian, bukanlah kebencian ataupun peperangan. Perdamaian harus selalu diupayakan walau di celah permusuhan (Q.SAl-Anfal [8]: 61). *Keempat:* apabila terjalin perjanjian damai antara kedua belah pihak dan ada indikator akan dikhianatinya perjanjian tersebut, maka pesan Al-Qur’an

dalam Q.S Al-Anfal [8]: 59 adalah agar mengembalikan perjanjian itu kepada mereka yang berkhianat dengan keadaan yang seimbang, adil dan jujur, sebelum mereka yang membatalkan perjanjian tersebut dalam kenyataan di lapangan. *Kelima*: Pada dasarnya, seorang muslim yang baik pasti membenci peperangan seperti yang tertulis dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 216.²²⁷

Sedangkan apabila dikaji lebih luas lagi, menurut Tim Penulis *Tafsir al-Qur'an Tematik*, term jihad pada jalan Allah memiliki spektrum yang luas, yang tidak terbatas pada perang melawan musuh-musuh Allah, meskipun memang tidak menafikan bahwa salah satu jalan jihad yang dicontohkan Rasulullah pada zaman dahulu adalah dengan perang mengangkat senjata dengan syarat-syarat tertentu. Namun dalam konteks keindonesiaan, jihad juga meliputi: (a) perjuangan untuk melindungi kaum duafa dari kekufuran, kefakiran, kemiskinan dan ketertinggalan; (b) mendorong kaum muslim untuk mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya; (c) membangun berbagai sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pusat penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) membangun kualitas hidup kaum muslim sehingga menjadi umat yang cerdas dalam aspek intelektualitas, emosional, dan spiritualitas; (e) mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pelbagai masalah sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia; (f)

²²⁷ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, (Tangerang : Lentera Hati, 2018), h.192-193

menyadarkan umat Islam tentang perlunya menjaga kesehatan secara kuratif, preventif, dan promotif, termasuk kesehatan lingkungan agar mereka menjadi komunitas yang sehat, serta memiliki andil dalam pembangunan kualitas manusia yang unggul.²²⁸

Kesalahpahaman term jihad seperti yang dicontohkan dalam bab-bab sebelumnya adalah apabila jihad disamakan artinya dengan terorisme. Jihad dan teror adalah dua hal yang berbeda bahkan bertolak belakang dalam hakikat, pengertian, tujuan, dan buahnya serta dalam pandangan agama. Praktik teror seringkali menimbulkan kerusakan dan merupakan tindak agresi kepada mereka yang seharusnya harus dilindungi.²²⁹ Bahkan teror tidak jarang merubuhkan tempat peribadatan. Padahal peperangan disyariatkan Allah demi menghindarkan keruntuhan tempat ibadah umat beragama (Q.SAl-Baqarah [2]: 40). Jihad ditujukan untuk membebaskan kaum lemah dari penganiayaan bukan seperti teror yang seringkali tidak membedakan sasarannya, bahkan teror seringkali melangkah dengan membawa bom bunuh diri.²³⁰

Dalam bahasa Arab, istilah yang populer untuk aksi ini adalah *al-Irhāb* dan pelakunya disebut *al-Irhāby*. Dalam *mu'jam al-Waṣīṭ*, *al-Irhāby* dimaknai dengan “sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.

²²⁸ Lebih lanjut lihat di : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Jihad : Makna dan Implementasi*

²²⁹ M.Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, ... h.194

²³⁰ *Ibid.*, h. 195

Sedangkan *al-Irhab* yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak bermakna demikian. Bahkan dalam 8 kali penyebutan kata *al-Irhab* dan derivasinya ; 5 kali dalam surah Makkiyyah, dan 3 kali dalam surah-surah Madaniyyah, selalu bermakna positif.²³¹ Salah satu ayat yang dimaksud adalah Q.S Al-Anfal [8]: 60 yang menyatakan :

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Kata “menggentarkan” dalam ayat ini dipahami para teroris sebagai izin melakukan teror.²³² Pengertian yang dimaksudkan Al-Qur'an adalah kekuatan “menggentarkan” lawan demi tersebarnya risalah kedamaian. Tentunya hal tersebut dengan cara-cara yang *konstruktif*. Sebaliknya aksi teror yang menimbulkan kengerian *destruktif* dengan menggunakan jiwa manusia tak berdosa, mengganggu stabilitas negara dan lainnya yang tertolak dalam pandangan Islam.

Kesalahpahaman yang lain yakni apabila seorang muslim radikal salah menempatkan teori *takfir*. Fenomena *takfir* ini telah banyak menimbulkan kegaduhan baik diantara sesama muslim maupun dengan kaum yang berbeda agama. Tentu saja, kelompok moderat sangat berhati-hati dalam menysasar

²³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hubungan Antar Umat Beragama*, h.166-169

²³² M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, ...h. 195

term ini. Sangat disayangkan jika ada kelompok umat Islam yang terlalu mudah mengafirkan orang atau institusi hanya karena berbeda pandangan dalam beberapa persoalan akidah atau fiqh. Padahal Al-Qur'an mengingatkan kita agar tidak cepat-cepat menghukumi orang lain kafir (Q.S An-Nisā' [4]: 94) .

Pengkafiran yang dilakukan kelompok radikal Indonesia bahkan sampai menjamah sistem pemerintahan dan seluruh jajarannya. Bagi mereka apapun yang tidak sesuai syari'at Islam merupakan sistem *toghut* yang wajib diperangi dan disingkirkan. Padahal sejarah membuktikan, tuntunan agar diterapkan hukum Islam oleh penguasa melalui kekerasan dan benturan senjarta tidak pernah berhasil mengembalikan syari'at Islam yang “hilang” (tidak diterapkan). Bahkan sebaliknya, seperti diakui oleh kelompok *Jama'ah Islāmiyyah* Mesir yang telah menyatakan pertobatan masal mereka pada tahun 1997, bahwa aksi kekerasan justru menimbulkan petaka besar bagi Islam dan umat Islam. Hal itu justru telah mempersempit ruang gerak dakwah Islam bahkan telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam karena iklim usaha yang tidak kondusif akibat hilangnya rasa aman.²³³ Apabila telah terjadi seperti itu maka cita-cita untuk memajukan negara di berbagai sektornya termasuk sektor ekonomi agar unggul daripada negara Barat justru menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri.

²³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Moderasi Islam*,... h.332

Dari kesimpulan kontestasi pemahaman ayat-ayat radikal di atas, penulis berkesimpulan bahwasannya pemahaman kelompok moderat yang menjunjung tinggi perubahan namun tidak menghendaki kekerasan lebih tepat diterapkan dalam negara Indonesia yang multikultur ini. Penafsiran yang radikal yang banyak dipengaruhi oleh mufasir timur tengah, agaknya kurang pas dan terlalu kaku untuk diterapkan, sehingga justru citra Islam di Indonesia sendiri ternodai dengan aksi-aksi radikal termasuk terorisme

B. Upaya Deradikalisasi dalam Konteks Keindonesiaan

Secara etimologis deradikalisasi terbentuk dari akar kata *radical* yang diawali awalan *de* yang dalam bahasa Inggris berarti *melenyapkan, menghilangkan* atau *menghapus sesuatu*.²³⁴ Dari tinjauan etimologis di atas, secara terminologis, deradikalisasi pemahaman ajaran Islam, berarti upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan “pemahaman baru” tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.²³⁵

²³⁴ M.Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi”, ...h.91

²³⁵ Lebih lanjut, lihat dalam M.Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi”, ...h.91

Dalam konteks global, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peran Indonesia amat penting dalam memerangi terorisme. Indonesia dianggap sebagai negara yang mampu membangun demokrasi, penguatan *civil society* dan penegakan hak-hak asasi manusia (*human right*). Partisipasi Indonesia dalam menanggulangi isu terorisme antara lain terlihat dari beberapa kerjasama dengan beberapa negara dengan menggelar beberapa *event* Internasional terkait penanggulangan ancaman terorisme global.²³⁶ Secara umum, upaya deradikalisasi dibagi menjadi dua jalur, yakni deradikalisasi struktural dan deradikalisasi kultural. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing upaya deradikalisasi di Indonesia :

1. Deradikalisasi Struktural

Deradikalisasi struktural adalah upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh penguasa atau dalam konteks negara Indonesia adalah pemerintah. Upaya ini bisa dilakukan dengan pembentukan perundang-undangan anti terorisme, PP, Perda, Perpres, dll.

Di masa Orde Lama kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer dengan basis UU Subversif. Hampir sama dengan Orde Lama, penanggulangan terorisme pada masa Orde Baru juga mendasarkan pada UU Subversif dengan penekanan lebih pada operasi intelijen. Sedangkan pada era

²³⁶ M.Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi", ...h.92

reformasi, demokratisasi, kebebasan dan perspektif HAM di berbagai sektor telah turut mempengaruhi kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang lebih mengedepankan aspek penegakan hukum misalnya lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah tragedi Bom Bali I Tahun 2002 di Legian Bali.²³⁷

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan kebijakan negara dalam melakukan terorisme di Indonesia sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002.²³⁸

Dalam kebijakan nasional BNPT merupakan *leading sector* yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelesaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum (*hard power*) tetapi yang paling penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan (*soft power*).

²³⁷ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – Isis”, *artikel*, h.2

²³⁸ *Ibid.*

Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi. *Strategi pertama* adalah kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.²³⁹

2. Deradikalisasi Kultural

Deradikalisasi kultural adalah upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh masyarakat non pemerintahan dengan berbagai pendekatan yang sesuai. Upaya tersebut biasa diinisiasi oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, motivator, atau siapapun saja yang dianggap mumpuni untuk mempengaruhi masyarakat. Beberapa program deradikalisasi kultural dapat

²³⁹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – Isis”,...h.3

dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan teori keagamaan, ekonomi, sosial, dakwah, dll. Berikut adalah pemaparan singkat upaya deradikalisasi kultural tersebut :

a. Pendekatan Keagamaan

Upaya dengan pendekatan keagamaan merupakan upaya pemurnian ulang pemahaman masyarakat terhadap teks keagamaan yang disesuaikan konteks keindonesiaan. Upaya tersebut telah banyak dipaparkan dalam penelitian ini terutama mengenai penafsiran ayat-ayat yang dianggap memicu radikalisme dengan pendekatan keindonesiaan oleh para ahli tafsir Indonesia kontemporer. Contohnya adalah Prof. Quraish Shihab yang telah melahirkan tafsir al-Misbah dengan corak yang sangat moderat dan mencerminkan keindonesiaan. Karya tafsir lain yang sering dijadikan rujukan adalah tafsir tematik karya LPMA Kementerian Agama, yang menyajikan segudang penafsiran yang dapat menjawab permasalahan indonesia masa kini.

b. Pendekatan Sosiologi

Ansari Yamamah, seorang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan ketua Pusat Kajian Deradikalisasi pada instansi yang sama, memberikan suatu solusi yang menurut penulis menggunakan pendekatan sosiologi.

Ansari menyebutkan gagasan Islam Transitif sebagai salah satu upaya deradikalisasi.

Selama ini, menurut Ansari pemaknaan Islam sering merujuk pada konteks kebahasaannya dalam bentuk kata-kata *salama*, *salima*, dan paling tinggi berhenti pada kata *aslama* yang artinya adalah selamat, sejahtera, damai, dan berserah diri kepada Allah SWT, sebagaimana yang banyak dipahami oleh para ulama termasuk di Indonesia, yang menyatakan bahwa makna hakikat Islam adalah berserah diri secara total kepada kehendak Allah SWT.

²⁴⁰ Dalam ilmu bahasa bentuk kata kerja *salama* digolongkan ke dalam istilah kata kerja *intransitive* atau dalam bahasa arab *fi'il lazim*, yaitu kata kerja yang tidak mewajibkan adanya objek, dan kata kerja *salima* bisa dikategorikan dalam bentuk lazim dan sekaligus bisa dalam bentuk *transitif* atau *muta'addi* yang memerlukan objek. Sedangkan kata kerja *aslama* digolongkan hanya dalam bentuk *transitive* atau *muta'adi*. Masalahnya adalah walaupun *salima* dan *aslama* merupakan bentuk kata kerja transitif yang memerlukan objek, namun terlanjur dipahami bahwa objek kedua kata tersebut lebih kentara dalam bentuk objek *personal-internalistik*.²⁴¹

²⁴⁰ Ansari Yamamah. 2015. "Deradikalisasi Islam Indonesia : Gagasan Pemikiran Islam Transitif" ...h.317

²⁴¹ *Ibid.*

Dengan demikian tidak heran jika umat Islam terperangkap dalam pemaknaan Islam yang sangat personal, individualistik, dan sekaligus sangat internalistik dalam pergerakannya. Akibatnya, paling tidak, ada kesan bahwa umat Islam merasa terpuaskan ketika mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka akan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan sehingga melupakan peran-peran eksternal kemanusiaan lainnya. Pemahaman terhadap Islam yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia secara sosiologis melahirkan masyarakat Islam yang senyap, diam, stagnan dan pragmatis sehingga pada gilirannya mereka merasa terbebaskan dari tugas-tugas kekhilafahan dalam konteks sosial kemasyarakatannya, yaitu turut serta membuat orang lain juga bisa mendapatkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan (Islam Transitif).²⁴²

Islam Transitif secara kebahasaan berangkat dari kata *sallama* yang secara luas berarti membuat orang lain agar bisa mendapatkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebuah gagasan yang digunakan untuk memahami Islam sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk bergerak keluar dari lingkaran individual menuju hamparan kolektivitas sosial kemanusiaan dalam berbagai upaya pemenuhan kebutuhan dan pengembangannya yang

²⁴² *Ibid.*, 318

berbasis pada kemaslahatan baik dalam konteks lokal maupun global. Gagasan Islam Transitif mengedepankan ajaran Islam universal yang tidak berhenti pada kata “aku” dan “kami” semata, akan tetapi bergerak keluar menuju kata “kalian”, “dia”, “mereka” yang berkolaborasi menjadi “kita” dalam berbagai dimensi pergerakannya demi menjaga dan memelihara ketersambungan geneologis kehidupan baik dalam tataran sosial kultural, ekonomi, politik, bahkan keagamaan sekalipun.²⁴³

c. Pendekatan Ideologi Pancasila

Dari perspektif ideologi kenegaraan, radikalisme merupakan masalah bagi demokrasi karena umumnya radikalisme bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Kaum radikal Indonesia sering mengecam sistem demokrasi karena dianggap sebagai sistem yang tidak sesuai syari’at Islam. Menurut penulis hal tersebut adalah karena mereka belum meresapi nilai-nilai yang membentuk sistem demokrasi di Indonesia ini, yaitu nilai Pancasila. Maka, menurut Fuadi Isnawan, dosen fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, deradikalisasi yang paling utama dapat dilakukan adalah melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh, mulai dari tahap

²⁴³ *Ibid.*

sosialisasi, pemahaman, implementasi sampai ke aktualisasi Pancasila.

Upaya deradikalisasi melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui metode *bottom-up* dengan menggali serta membangkitkan kembali nilai kearifan lokal yang selaras dengan Pancasila (deradikalisasi induktif) maupun dilakukan melalui metode *top-down* dengan negara sebagai aktor utama pendorong sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan menyediakan seperangkat aturan perundang-undangan yang mengikat, penciptaan kesejahteraan masyarakat yang merata, serta turut memberikan dorongan motivasi kepada warga negara untuk selalu memelihara sikap kerukunan serta gotong royong dalam proses pencapaian tujuan nasional (deradikalisasi deduktif).²⁴⁴

d. Pendekatan Sosio Kultural dan Ekonomi

Prof. Azyumardi Azra, rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, menyampaikan solusi komprehensif terorisme, antara lain dengan : 1) Melibatkan pendekatan sosio-kultural dan pemberian kesempatan lebih besar dalam upaya solusi radikalisme dan terorisme di dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif untuk merajut kembali kohesi dan solidaritas

²⁴⁴ Fuadi Isnawan, "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila"... h.19

sosial . Hal ini perlu untuk penguatan sistem dan mekanisme pencegahan dini dari provokasi yang mengganggu pertahanan diri mereka sendiri. 2) Pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat bersangkutan, khususnya remaja dan pemuda yang memang sangat rentan terhadap infiltrasi gagasan dan praksis radikalisme dan terorisme. Pendekatan ini dapat jadi langkah efektif mencegah terjerumusnya warga muda bangsa ke dalam tindakan merusak diri sekaligus negara-bangsa.²⁴⁵

Pemerintah dan masyarakat sipil telah memberikan program ekonomi bagi kaum muda seluruh Indonesia, hal ini adalah dalam rangka penanggulangan terorisme dan ekstrimisme. Sedangkan bagi narapidana teroris, BNPT diikuti oleh Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta lembaga-lembaga lain, berusaha bergabung membantu mantan teroris terintegrasi dalam masyarakat dengan menerima mereka bekerja atau bergabung dalam jaringan komunitas wirausaha muda yang kuat dan kreatif.²⁴⁶

e. Pendekatan Dakwah

²⁴⁵ Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*,...h.72

²⁴⁶ Badrus Sholeh, "Ekonomi Kaum Muda dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia", dalam *jurnal Issue 8, Vol. 1, Februari 2018*, h.4

Berbagai konsep dakwah telah mewarnai geliat agama Islam di Indonesia semakin kuat. Berbagai media yang ada pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah. Tokoh-tokoh dakwah memiliki andil yang besar dalam memberi pengaruh masyarakat dalam memahami agama Islam. Guna menanggulangi radikalisme, penulis memberikan satu contoh tokoh “dakwah kontemporer” yang gencar menebar sikap moderat dan anti radikalisme.

Emha Ainun Najib atau kerap disapa Cak Nun, seorang cendekiawan muslim Indonesia yang kental dengan gaya penyampaian dakwah santai yang dapat menarik hati kawula muda, memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menilai radikalisme. Menurutnya, pemikiran radikal di era modern ini justru merupakan pemikiran yang sangat rasional dan kritis.²⁴⁷ Hal ini sesungguhnya sangat tepat dimiliki oleh para pemuda. Namun kesalahan disini adalah apabila pemikiran tersebut tidak berdasar kuat dan kehilangan satu atau dua elemen dasar hingga berubah pada pemikiran “radikal bebas” yang merusak.²⁴⁸

Menurutnya, untuk menghadapi zat radikal bebas seharusnya tidak cukup dengan menggunakan cara lama yang padat dan baku. Misalnya, dengan membubarkan HTI bukanlah merupakan cara

²⁴⁷ Emha Ainun Najib, “Maiyah, Fenomena Radikal Buatku”, *dalam artikel*, Mei 2018, diakses dalam laman resmi www.caknun.com

²⁴⁸ Emha Ainun Najib, “Tak Menjelma Jadi Radikal Bebas yang Merusak”, *dalam artikel*, Juni 2018, diakses dalam laman resmi www.caknun.com

tepat mencegah penyebaran tafsir garis keras. Padahal urusannya bukan sekedar doktrin khilafah, tapi mulai mencairnya konsep-konsep baku yang selama ini diyakini manusia modern, yakni dalam hal ini adalah konsep bernegara.²⁴⁹ Bagaimana bisa sebagai generasi muda, kita menentang konsep khilafah yang ditawarkan HTI, namun tidak introspeksi diri bahwa konsep bernegara kita, yakni nilai-nilai luhur Pancasila semakin terkikis.

Kemudian sentilan lain adalah dalam menghadapi permasalahan kemajemukan yang ada di Indonesia ini, Emha Ainun Najib memberikan gagasan “Perjuangan Adalah Pelaksanaan Kata-Kata *Lā Khaufun ‘Alaihim Walāhum Yahzanūn*”. Menurut artikel yang dituliskan ini, Cak Nun memberikan pesan agar dalam hidup bermasyarakat kita tidak diperkenankan untuk mudah menghakimi seseorang dengan label-label tertentu yang menyebabkan keributan. Terlalu bergulat-gulat dengan asumsinya sendiri, selalu merasa berjuang pada konsep keyakinannya sendiri saja, dan menganggap remeh seseorang yang tidak pada medan perjuangannya tersebut, hanya akan menanamkan *war time mentality*. Pikiran heroisme tersebut justru akan mengungkung kita sendiri dalam mental peperangan. Padahal seharusnya Islam tersebar dengan mental

²⁴⁹ Emha Ainun Najib, “Tak Menjelma Jadi Radikal Bebas yang Merusak”, *dalam artikel*, Juni 2018, diakses dalam laman resmi www.caknun.com

damai dalam batin atau “*Lā Khaufun ‘Alaihim Walahum Yahzanūn*”.²⁵⁰

Kesimpulan bagi penulis, banyak upaya deradikalisasi yang dapat ditempuh untuk meluruskan kembali akan makna jihad itu sendiri adalah PR kita semua, baik dari kalangan akademisi, tokoh agama, cendekiawan, pemerintah untuk saling bahu membahu mengusahakan tersalurnya pengetahuan dan praktik deradikalisasi, mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Beberapa pembawa misi deradikalisasi ini dapat menggunakan pendekatan sesuai dengan latar belakang dan obyek yang dituju.

²⁵⁰ Emha Ainun Najib, “Allah Senang Mempermudah, Tapi Jangan Digampangkan”, dalam *Reportase Majelis Maiyah Mocopat Syafaat*, Agustus 2018, diakses dalam laman resmi www.caknun.com